BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan konvensi hukum laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km^2 yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km^2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km^2. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km^2 pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[1]

Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan, perairan laut yang luas dan kaya terhadap jenis-jenis atau potensi perikanannya. Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada cara-cara penangkapan ikan yang lestari akan memberikan dampak Meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut, meningkatkan gizi khususnya protein hewani bagi masyarakat dan meningkatnya penghasilan/pendapatan nelayan[2].

---

[1] Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.
[2] Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si, 2010,*Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1-2

Secara ekonomi, hasil sumber daya kelautan telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto nasional sebesar 22% pada tahun 2014. Padahal wilayah Indonesia mencapai 5.193.253 km^2, yang terdiri dari 1.890.754 km^2 daratan dan 3.302.498 km^2 adalah lautan (Seminar Indonesia 2014-2019, Poros Maritim untuk Kesejahteraan dan Keadilan, Rokhmin Dahuri, Menara Batavia, Kamis 14 Agustus 2014). Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat *biodiversity* laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Namun, dengan begitu besar kekayaan pesisir dan kelautan yang kita punya, terdapat lebih dari 5.254.400 orang diwilayah pesisir hidup dengan kondisi yang miskin.[3]

Kondisi ini menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan dengan alat penangkapan ikan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan di Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera[4]

Penangkapan ikan yang ramah lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam menggunakan alat tangkap dan tata cara penangkapan dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara bijak dalam pembangunan perikanan yang berkesinambungan tanpa mengganggu kualitas lingkungan hidup.

---

[3] Nunung Mahmudah, *Op Cit*, hlm 1-2
[4] *Ibid*

Penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan bentuk kebijakan dalam melakukan penangkapan ikan dari penguasa (pemerintah) untuk mengatur sumber daya ikan agar tetap terjaga keberadaannya dalam jangka panjang. Kebijakan penguasa (pemerintah) dituangkan dalam bentuk regulasi berupa perangkat peraturan perundang-undangan yang mengikat.[5]

Selain sumber daya ikan, di wilayah laut, ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang subur dan tempat berkumpul berbagai jenis ikan sehingga tempat ini merupakan tempat yang paling nyaman bagi nelayan. Tempat terdapatnya terumbu karang merupakan wilayah yang paling tinggi mendapat tekanan eksploitasi dengan penggunaan berbagai jenis alat tangkap yang digunakan nelayan. Nelayan yang bermukim disepanjang pesisir pantai di Indonesia, memiliki kemampuan untuk merancang dan membuat alat penangkapan ikan sendiri, sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga membuat pengawasan akan menjadi sangat sulit.

Cara penangkapan ikan yang saat ini dilarang hampir diseluruh dunia yaitu dengan cara menggunakan racun kimiawi atau racun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bom, aliran listrik, dinamit dan bahan-bahan peledak lainnya. Semua metode atau cara ini dilarang karena tingkat destruksinya sangat besar bagi sumber daya ikan dan lingkungan habitatnya. Memang penangkapan dengan cara seperti ini sangat ekonomis karena dengan modal yang kecil, dalam waktu singkat dapat memperoleh ikan dalam jumlah banyak. Namun hasil ikan yang banyak itu hanya berlangsung sekali atau beberapa kali karena selanjutnya akan mengalami

[5] Marhaeni Ria Siombo, *Op Cit*, hlm 21

kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya ikan sehingga suatu ketika tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap.[6]

Salah satu cara penangkapan ikan yang dilarang yaitu dengan menggunakan bahan peledak, penggunaan metode seperti ini untuk menangkap ikan di daerah terumbu karang tidak hanya mematikan dan melumpuhkan ikan-ikan target agar mudah di kumpulkan oleh nelayan, tapi juga menghancurkan dan mematikan hewan-hewan karang sebagai pembentuk utama ekosistem terumbu karang tersebut. Di samping itu, kematian yang sia-sia juga terjadi pada larva-larva ikan beserta hewan-hewan lain yang bukan target, padahal kesemuanya merupakan bagian penting pembentuk dan penentu kestabilan serta produktifitas ekosistem terumbu karang. Salah satu masalah serius dari dampak penggunakan bahan peledak pada terumbu karang adalah, terbentuknya patahan-patahan karang dengan ukuran kecil (*rubble*) yang biasanya tidak stabil sehingga sulit untuk menjadi tempat menempelnya planula karang yang baru. Oleh karena itu, proses pemulihan ekosistem terumbu karang menjadi sulit atau lambat.[7]

Negara Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi kelangsungan kehidupan ekosistem terumbu karang, perikanan dan biota laut lainnya, tertuang dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa; Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

---

[6] *Ibid*, hlm 15-16

[7] M. Natsir Nessa, M.S. Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc dan Dr. Hasmin, S.E., M.Si. 2014, *Ekosistem Terumbu Karang(Valuasi Ekonomi)*, Pustaka Al-Zikra, Jogyakarta, hlm 54

peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Disisi lain, meskipun Undang-undang ini telah berlaku kurang lebih 15 tahun yang lalu, namun kegiatan-kegiatan penangkapan ikan dengan metode-metode yang dilarang masih marak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Maluku utara merupakan daerah kepulauan yang terletak pada lintasan garis khatulistiwa dan berada pada 124^0 sampai 129^0 bujur timur dan 3^0 lintang utara sampai 3^0 lintang selatan. Ada 353 pulau-pulau besar dan kecil baik itu yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Pulau terbesar dan yang paling utama yaitu Halmahera dan pulau penting lainnya seperti Ternate, Bacan, Makian, Sula, Morotai, Obi dan Tidore.

Luas wilayah daratan Maluku Utara 32.000 km^2, sedangkan luas wilayah lautnya 107.381 km^2, dibagian selatan berbatasan dengan laut Seram, dibagian utaranya berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, dibagian timur berbatasan dengan laut Halmahera dan dibagian baratnya berbatasan langsung dengan laut Maluku.[8]

Tobelo, Halmahera Utara yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang masih marak terjadi penangkapan ikan yang menggunakan bahan

[8] Mahjub Abdul Aziz. Skripsi. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Morotai*. Hlm 1

peledak. Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sudah terdapat 7 kasus yang terjadi dikabupaten Halmahera Utara. Dari 7 kasus ini terdapat satu kasus yang pelakunya seorang residivis, itu berarti bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, tidak serta-merta merubah pola pikir masyarakat Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan cara menangkap ikan yang ramah lingkungan.[9]

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan perkembangan hasil produksi perikanan laut di Tobelo, Halmahera Utara pada tahun 2016 yaitu berjumlah 15.015 ton, pada tahun 2017 berjumlah 18.870 ton, dan pada tahun 2018 meningkat drastis berjumlah 27.523 ton. Dari data ini menandakan bahwa jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami surplus yang cukup signifikan, jikalau dibandingkan dengan data kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, itu berarti bahwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sangat berdampak negatif terhadap jumlah produksi perikanan laut yang ada di Tobelo, Halmahera Utara. Oleh karenanya sinergitas antara Pemerintah daerah dan lembaga terkait harus terus dipererat untuk menjaga kestabilan jumlah produksi perikanan laut tetap stabil demi kelangsungan konsumsi ikan bagi warga kabupaten Halmahera Utara dan wilayah sekitarnya.[10]

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan tindakan-tindakan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di

---

[9] Wawancara anggota Sat Polair Polres Halmahera Utara. Brigpol Engelberth Jesajas S
[10] Data Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara. Tahun 2016-2018

Kabupaten Halmahera Utara dengan judul : **“Kajian Kriminologi Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Di Kabupaten Halmahera Utara”.**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Halmahera Utara?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Sat Polair Polres Halmahera Utara, terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Halmahera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Halmahera Utara.
2. Untuk mengetahui upaya Sat Polair Polres Halmahera Utara dalam melakukan penanggulangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Halmahera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan referensi dan bacaan kepada akademisi, praktisi dan para peneliti lainnya dalam melakukan

penelitian dan perbandingan lanjutan, mengenai dengan persoalan yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan masyarakat, menambah wawasan bagi penulis secara pribadi dan mahasiswa yang berkecimpung di bidang ilmu hukum, untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang kriminologi.